

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

SKRIPSI



Oleh :

Nurrani Fitriana

NIM : 101180195

Pembimbing :

Lia Noviana, M.H.I

NIP. 198612032015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

P O N O R O G O

ABSTRAK

Fitriana, Nurrani. 2022. *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana M.H.I.

Kata kunci : *Pernikahan, Sosiologi Hukum Islam*

Di Kelurahan Sogaten tingkat kenakalan remaja cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, dan ada juga faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga akibat dari pernikahan di bawah umur itu maka perjalanan dalam rumah tangganya akan muncul berbagai konflik dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua rumusan masalah diatas.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan sosiologi hukum Islam karena hukum sebagai *social control* dan *social engineering* belum bisa memaksa faktor-faktor tersebut untuk menghindari pernikahan dibawah umur. Adapun upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan sosiologi hukum Islam karena para pelaku pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan perlakuan khusus seperti penyuluhan yang lebih mendalam tentang kesiapan mental dan psikis juga penyuluhan mengenai keluarga Sakinah dari KUA Kecamatan Manguharjo agar dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.

Lembar Persetujuan

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nurrani Fitriana
NIM : 101180195
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 November 2022

Mengetahui,

Kampus Hukum Keluarga Islam

Ri Cah Roihanah, M.Kn

NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Lia Noviana, M.H.I

NIP.198612032015032002

P O N O R O G O

Lembar Pengesahan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurrani Fitriana
NIM : 101180195
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur
(Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

(Mukhlas)
(Niswatul Hidayati)
(Lia Noviana)

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

(Signature)
Dr. Siti Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

P O N O R O G O

Persetujuan Publikasi

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrani Fitriana
NIM : 101180195
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Madiun, 18 November 2022

Penulis



Nurrani Fitriana

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurrani Fitriana

NIM : 101180195

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

**Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI
KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN
MANGUHARJO KOTA MADIUN)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 November 2022

Membuat Pernyataan



PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial. Dimana dalam konteks tersebut, ia tidak bisa hidup tanpa keberadaan orang lain. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang sah untuk memenuhi hakikat manusia tersebut. Perkawinan juga merupakan sunnatullah, hukum alam yang ada di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang mana, dalam hal memenuhi kebutuhan (biologisnya) manusia telah dibekali aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Berbeda dengan ciptaan Allah yang lain, Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang yang kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹

Maka keistimewaan manusia terlihat karena ia dibekali akal berpikir yang membedakan ia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia hidup dengan fitrahnya, yakni berpasang-pasangan. Hal ini berbeda dengan Allah SWT yang tunggal (Esa). Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

Artinya : “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”²

Hidup berpasangan tersebut merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaan-Nya. Maka dalam pelaksanaannya, terdapat aturan-aturan yakni syariat Islam. Sebagaimana perkawinan telah diatur sedemikian rupa di dalam Hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia juga telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yakni adat yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut yakni yang termaktub pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam pengertian lain dikemukakan oleh Zakiyah Derajat dkk, yang mengemukakan definisi perkawinan sebagai “Akad yang mengandung ketentuan kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya”.³

Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur soal perkawinan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya terdapat ketentuan usia perkawinan yakni

² Q.S. Adz-Dzariyat : 49

³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 8.

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim di wilayah tempat tinggalnya atau di wilayah pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan.⁴

Pernikahan di bawah umur menurut pakar sosiolog adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda, dan cara pikir yang belum matang. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil. Maka dari itu menikah di bawah umur menimbulkan dampak negatif yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan. Dengan adanya pernikahan dibawah umur yang mereka lakukan dengan berbagai alasan menjadi perbincangan di masyarakat yang mana menjadi sorotan tentu hal ini menimbulkan dampak. Dua orang yang masih dibawah umur dan belum dewasa memutuskan untuk menikah tentu

⁴ Dalih Effendy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", dalam <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> (diakses pada 10 Januari 2022, jam 10.45).

akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga mereka. Dilihat dari ilmu sosiologi sendiri yang yaitu ilmu yang menelaah dan menganalisis setiap kejadian yang ada di lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang dapat membentuk setiap pribadi manusia, manusia yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup secara individu tentu membutuhkan manusia lain sebagai bagian dari objek untuk berinteraksi. Terdapat beberapa faktor pemicu pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, tradisi keluarga atau adat istiadat, orang tua dan faktor kecelakaan dalam pergaulan.⁵

Seperti yang terjadi di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, ditemukan banyak praktik pernikahan dini. Meskipun calon pengantin harus memohon dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, tetapi hal itu bukan halangan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan pengamatan, pernikahan yang dilakukan pasangan yang belum dewasa dan belum matang dari segi usia, cenderung diwarnai banyak konflik juga pertengkaran, serta kekerasan dalam rumah tangga karena sulit mengendalikan emosi. Berdasarkan data pemerintah pada tahun 2021, tiga kota terbanyak di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah, yaitu Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan Madiun. Pernikahan dibawah umur di Kota Madiun naik signifikan selama masa pandemi COVID-19.⁶ Sesuai dengan data yang tercantum pada SIPP PA Kota Madiun, jumlah kasus

⁵ Ahmad Supriadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 13

⁶ Khoirul Anam, "Madiun Termasuk Tiga Kota di Indonesia dengan Jumlah Pelajar Hamil di Luar Nikah Terbanyak", dalam <https://mabesbharindo.com/madiun-termasuk-dari-tiga-kota-di-indonesia-dengan-jumlah-pelajar-hamil-di-luar-nikah-terbanyak/>, (diakses pada tanggal 15 Februari 2022, jam 11.05)

pernikahan dibawah umur pada tahun 2019 tercatat berjumlah 22 orang, pada tahun 2020 tercatat berjumlah 25 orang, dan pada tahun 2021 kasus pernikahan dibawah umur meningkat menjadi 40 orang.⁷

Maka dari penjelasan diatas peneliti sangat tertarik dan ingin lebih mengetahui mengenai problematika tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur, khususnya di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul yaitu “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai hal yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ?

⁷ <https://www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/>

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara general jawaban dari rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisa sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisa sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian ilmu pengetahuan dalam ranah penelitian dan berkontribusi dalam pemikiran maupun penentuan dasar khususnya Hukum Islam khususnya terkait dengan analisis sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis bagi peneliti di harapkan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dan manfaat praktis untuk masyarakat di harapkan berguna sebagai masukan pengetahuan bagi masyarakat serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, menurut pemahaman penulis sudah banyak yang mengkaji perihal pernikahan di bawah umur. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kajian yang berkaitan yakni di antaranya :

Pertama, skripsi oleh Alvan Fathoni yang berjudul Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Persamaannya adalah tema judul penelitian tentang terjadinya pernikahan di bawah umur dan perspektif yang digunakan juga sosiologi hukum, perbedaanya adalah penulis menambahkan aspek sosiologi hukum islam dalam menganalisis terjadinya pernikahan di bawah umur sehingga dapat menganalisis lebih dalam dengan menggunakan unsur Hukum Islam.⁸

⁸ <http://repository.iainkudus.ac.id/5206/>

Kedua, skripsi oleh Dwi Irwanto yang berjudul Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Yang menjadi persamaan adalah menggunakan metode dan pendekatan yang sama serta permasalahan yang sama yakni pernikahan di bawah umur dan penggunaan perspektif sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian di atas memfokuskan cara menanggulangi terjadinya pernikahan dini sehingga angka pernikahan dini menurun sedangkan penulis mengkaji faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur.⁹

Ketiga, skripsi oleh Udma Laela yang berjudul Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat. Persamaannya adalah tema judul penelitian yaitu tentang terjadinya pernikahan di bawah umur. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁰

Keempat, jurnal oleh Yuni Lathifah yang berjudul Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Persamaannya adalah tema judul dan perspektif yang digunakan yaitu tentang terjadinya pernikahan di bawah umur menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Perbedaannya adalah dalam jurnal diatas meneliti tentang hal yang melatarbelakangi

⁹ <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/997/1/irwanto.pdf>

¹⁰ <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/7489/1/Udma%20Laela.pdf>

terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan, sedangkan penulis meneliti tentang hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang mana, peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Umumnya penelitian ini berbentuk sederhana dan mudah untuk dipahami oleh setiap orang tanpa memerlukan Teknik statistika yang kompleks. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empirik, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empirik menggunakan teori-teori sosial misalnya sosiologi hukum, filsafat hukum, psikologi hukum, dan sebagainya.¹² Dalam hal ini, peneliti mendatangi pasangan pernikahan di bawah umur yang ada di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

¹¹ <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/download/1122/365>

¹² H. M. Sukardi, “*Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*”, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), 200.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sangat berperan penting karena peneliti sebagai alat partisipan untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya peneliti ini akan memudahkan untuk mengamati partisipan. Dan pada saat pengumpulan data, peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, akan tetapi dengan instrument yang lain sebagai penunjang dalam penelitian.¹³

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data terkait yang diinginkan. Lokasi penelitian tersebut berada di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dalam pemilihan lokasi ini peneliti mempertimbangkan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian memerlukan data, sebagai bahan analisa penelitian yang berujung pada kesimpulan. Dengan adanya data, dapat menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan terkait ada tidaknya masalah. Dalam penelitian kualitatif, yang dikatakan data ialah data lunak yang berupa kata, ungkapan, kalimat, dan Tindakan. Dalam penelitian ini, data yang peneliti ambil adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan upaya

¹³ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.21-22.

mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Menurut Lofland, sumber data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber adat pendukung. Seperti dokumen dan lain sebagainya.¹⁴ Untuk sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang didapatkan melalui narasumber atau informant dengan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi dilakukan dengan para pelaku pernikahan di bawah umur, tokoh agama setempat, dan petugas penyuluh KUA tentang pernikahan di bawah umur.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dari media perantara, bukan secara langsung. Yakni sumber data pendukung seperti buku, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.157.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan, akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Maka dari itu, dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data.¹⁵ Untuk memudahkan pengambilan data lapangan, maka penulis mengambil Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau analisa. Data ini yang didapat langsung dari lapangan melalui pengamatan. Adapun data yang dapat diperoleh berupa tindakan bahkan interaksi dan pembicaraan. Hal ini peneliti mengamati dari beberapa aspek yang dilaksanakan dilapangan tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya dan penjawab yakni partisipan. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Affifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 129.

¹⁶Ibid,.hal 10

diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.¹⁷

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini untuk mendapatkan sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi terhadap objek peneliti terutama dokumen yang terkait tentang peneliti angkat. Dokumen bisa juga semacam tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memutuskan mana yang signifikan dan apa yang akan diperiksa, dan menarik kesimpulan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul kemudian dikembangkan menjadi suatu hipotesis. Hipotesis dibentuk berdasarkan data, yang kemudian dicari berulang-ulang sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh.¹⁹ Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses analisis data:

¹⁷J.R Jaco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 110.

¹⁸Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan tema serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi, yaitu membuat ringkasan inti. Reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus menerus pada saat melakukan penelitian agar menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh selama pengumpulan data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempermudah data yang diperoleh pada saat data mining di lapangan dan memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

b. Display data

Suatu proses dimana menyajikan sebuah data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Hal ini dicapai dengan menampilkan kumpulan data yang terorganisir dan memungkinkan untuk mengembangkan kesimpulan.

c. Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada titik ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Kesimpulan dapat dibentuk dengan membandingkan kesesuaian aktualitas subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam prinsip-prinsip dasar penelitian. Tahap reduksi

data biasanya tidak dilakukan secara paralel dengan tahap penyajian data, begitu pula sebaliknya. Terkadang penting untuk mengurangi data lagi setelah menyajikannya sebelum menarik kesimpulan.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. Supaya diperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik kehadiran peneliti di lapangan, observasi, triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan analisis kasus. Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian, maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

²⁰ Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 122–124

²¹ Amirullah, “Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 80

BAB I, pendahuluan merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini terdiri dari kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian terkait sosiologi hukum Islam.

BAB III berisi deskripsi data yakni mengenai data lapangan yang telah diperoleh peneliti. Berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

BAB IV berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Kecamatan Sogaten Manguharjo Kota Madiun.

BAB V berisi mengenai kesimpulan dan saran peneliti dalam penelitian dari analisis sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan di bawah umur.

BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan diambil dari kata nikah yang artinya ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* pada dasarnya hukumnya mubah. Akan tetapi, dapat berubah menurut *al-ahkam al-khamsah* hukum nikah berbeda tergantung kondisinya, yaitu sebagai berikut : Seseorang yang telah mampu yang akan memberikan kekuatan keimanan kepada penciptanya terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka diwajibkan menikah bagi orang yang berada dalam keadaan tersebut. Bagi orang yang lemah dalam melaksanakan bahtera rumahtangga seperti masih kesulitan dalam urusan nafkah, berupa

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

² Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 140.

nafkah lahir semisal kediaman untuk istri dan kewajiban batin maka orang dalam keadaan ini di anggap haram menikah. Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak ada kendala baginya melangsungkan pernikahan dan nafsu menikah belum membahayakan maka makruh hukumnya. Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda seperti wajib, sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan *maslahat* dan *mafsadat*.³

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebelum berusia 19 tahun. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling sering terjadi adalah hamil terlebih dahulu (*married by accident*) dan alasan lainnya.

³ H S A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

Batasan usia pernikahan sangatlah penting dan perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Dalam pernikahan dibawah umur, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.⁴

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun sendiri mempunyai pengertian sesuatu yang wajib dan harus ada yang menentukan sah atau tidaknya dalam suatu pekerjaan (ibadah). Adapun arti rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, meliputi:

- a. Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Jika tidak ada wali dari pihak pengantin perempuan akad nikah tidak dapat dianggap sah.
- c. Dua orang saksi Merupakan syarat nikah dianggap sah yaitu adanya dua orang saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut.

⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 68.

- d. Sighat akad nikah Yaitu bentuk ucapan ijab dan kabul, yang ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari mempelai perempuan, dan Kabul ucapan jawaban dari calon suami.

Adapun yang dimaksud dengan syarat sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, namun tidak dari hakikat pernikahan. Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

a. Syarat calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan dari mahram calon istri
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa
- 4) Tentu laki-laki itu yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya
- 5) Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah
- 6) Tidak beristri empat

b. Syarat calon istri

- 1) Tidak ada hubungan sedarah atau bukan mahram perempuan tersebut, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah
- 2) Beragama Islam
- 3) Orang merdeka
- 4) Jelas dia calon istri yang akan dinikahi tersebut dan bukan khuntsai (banci)
- 5) Tidak dalam keadaan sedang dipaksa

6) Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah haji atau umrah⁵

c. Syarat Wali

- 1) Laki-laki, beragama Islam
- 2) Sudah dewasa atau sudah baligh
- 3) Akalnya sehat
- 4) Mempunyai hak perwalian terhadap mempelai perempuan
- 5) Adil
- 6) Tidak cacat (tuli dan buta)
- 7) Tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, haji ataupun umroh
- 8) Memahami bahasa yang digunakan ijab Kabul

d. Syarat dua orang saksi

- 1) Saksi paling sedikit berjumlah dua orang
- 2) Kedua saksi berjenis kelamin laki-laki
- 3) Kedua orang saksi Bergama Islam
- 4) Sama-sama orang merdeka
- 5) Keduanya memiliki bersifat adil
- 6) Dalam kondisi tidak buta dan tidak tuli ⁶

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan sendiri merupakan tujuan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dalam pembentukan manusia di

⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.

⁶ *ibid*, 12.

kehidupan dunia dan akhirat. Dapat dilihat pada ajaran fikih, adanya empat garis dari penataan itu, meliputi: pertama, yang membahas hubungan manusia sebagai makhluk dengan khalik-Nya. Kedua, yang membahas hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, yaitu membahas sifat-sifat tercela yang dapat membinasakan manusia dan Keempat, membahas sifat-sifat terpuji yang dapat menolong dan menyelamatkan manusia. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- c. Guna memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.⁷

⁷ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 42

Imam Al Ghozali, menjelaskan tujuan pernikahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki yang halal.
- e. Memperbesar tanggung jawab.⁸

4. Batas Usia Pernikahan

Negara Indonesia adalah Negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dipaparkan dalam Pasal 7 Undang-undang

⁸ibid, 43

No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁹

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia pernikahan juga telah disebutkan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

⁹ Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Dari ketentuan tersebut di atas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil di luar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka Undang-undang No 16 Tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi pernikahan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah dibawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

5. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu pihak atau kedua mempelai yang belum berumur 19

¹⁰ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

tahun, sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan dan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang dirujuk oleh kedua pihak laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan di usia muda bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia muda bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Dikalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu para pelaku pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terkait dengan dampaknya dari pernikahan dibawah umur tersebut yaitu diantaranya :

1) Kurangnya kemandirian

Ketika sudah berlangsung pernikahan dibawah umur maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua mereka bertani, berjualan makanan di tempat orang tua. Kebutuhan sehari-hari mereka pun masih ada yang bergantung pada orang tua. Bahkan keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka.

2) Beban orang tua bertambah

¹¹ Marhiyant Khalilah, *Romantika Perkawinan*, (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000), 79

Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya di usia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-hari anak-anaknya mereka juga harus menanggungnya sebab para pihak yang melakukan pernikahan dibawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan demi kemaslahatan anak-anaknya agar terhindar dari cemooh masyarakat dan menutup aib keluarga mereka.¹²

3) Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga dampak dari pernikahan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrok antar suami istri, hingga mengakibatkan perceraian.¹³

6. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras

¹² H S A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 16

¹³ Ibid, 17.

atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.¹⁴ Ada beberapa pengertian keharmonisan atau harmonis menurut para tokoh. Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sedangkan Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.

Keharmonisan merupakan keadaan, keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat didalam pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka. Keharmonisan mampu menciptakan sebuah suasana keluarga yang penuh keakraban, adanya saling pengertian, toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari hubungan emosi di dalam keluarga yang menunjukkan adanya suasana batin yang erat dan puas bagi masing-masing anggota keluarga.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Keharmonisan adalah keadaan yang sinergis antara suami istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut masalah akan sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia. Keharmonisan suatu keluarga dipengaruhi oleh kematangan emosi, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri yang telah matang emosinya dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga dapat berpikir secara objektif, tidak berdasar emosi.

Dalam keluarga diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mau menerima kritik dari orang lain sehingga dapat tercipta keterbukaan dalam keluarga tersebut, suasana yang penuh dengan keakraban, saling pengertian, dan adanya rasa tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga akan membuat keluarga tersebut menjadi harmonis. Keadaan keluarga yang tidak menyenangkan, serta banyaknya tuntutan dan tekanan membuat individu menderita stress.

Masalah-masalah dalam keluarga seperti pertengkaran, ketidaksetiaan, perceraian bisa menimbulkan tekanan dari dalam individu. Apabila sudah mengalami keguncangan seperti itu, sebuah

keluarga bisa jadi sudah itu tidak harmonis. Baik suami atau istri harus sama-sama berusaha untuk saling menghargai, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan membiasakan adanya keterbukaan antar anggota keluarga agar dapat mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi. Jika ada masalah harus bisa diselesaikan secara bersama-sama, sehingga rumah tangga yang harmonis bisa tercapai ¹⁵

Upaya mewujudkan keharmonisan antara suami istri itu dapat dicapai melalui cara-cara antara lain :

a. Adanya saling pengertian antara suami istri

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak hanya berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.¹⁶

b. Saling menerima kenyataan

¹⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga. 390.

¹⁶ Achmad Fathoni dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi, dalam, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2, Desember 2018, 208.

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rizki, dan mati itu dalam kekuasaan Allah SWT, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Apapun hasilnya merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri juga harus diterima dengan ikhlas.¹⁷

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota keluarga.¹⁸

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta

¹⁷ Ibid, 208.

¹⁸ Ibid, 209.

dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan. Dengan adanya rasa cinta diantara pasangan suami istri akan mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian.¹⁹

e. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Ini berarti mengajarkan setiap orang berhak berpendapat dan menumbuhkan sikap menghargai diantara anggota keluarga. Musyawarah dalam keluarga dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam berkeluarga.²⁰

f. Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga dan tidak jarang dapat menjerumuskan kepada perselisihan yang berkepanjangan.²¹

¹⁹ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59.

²⁰ Ibid, 60.

²¹ Achmad Fathoni, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, hal 210.

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.²²

h. Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah

Kebutuhan lahiriyah adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan lahir atau yang biasa disebut dengan kebutuhan dhohir manusia. Biasanya kebutuhan lahiriyah manusia identic dengan nafkah yang sifatnya materi. Karena pada dasarnya nafkah itu sendiri sudah mencakup beberapa hal yang sifatnya sangat penting dan masuk dalam kebutuhan primer manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebuah rumah tangga yang kekurangan dalam kebutuhan primer atau bahkan tanpa adanya nafkah tersebut tidak mungkin bisa bertahan lama. Oleh karena itu, di dalam sebuah keluarga harus ada yang berperan sebagai tulang punggung keluarga yang dalam hal ini dibebankan kepada suami dan atau ayah.²³

i. Terpenuhinya kebutuhan batiniyah

²²Sopah Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, 51.

²³Ibid, 52.

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisi bathin manusia atau yang biasa dikatakan sebagai nafkah bathin, seperti kebutuhan biologis atau pemuasan seksual. Dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, maka kebutuhan pada pemuasan seksual lebih menonjol dan menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan barometer bagi kebahagiaan seseorang. Mengenai kebutuhan biologis ini, masing-masing dari suami dan istri hendaknya diupayakan saling memuaskan.

j. Terpenuhinya kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ini yang dimaksud adalah bagaimana kedua pasangan mengkondisikan rumah tangganya selalu diwarnai dengan nuansa agama (menghidupkan nuansa agama dirumah). Artinya semua apa yang berlaku dan terjadi di dalamnya didasari dengan petunjuk agama, baik itu yang berhubungan dengan tingkah laku penghuninya maupun yang berhubungan dengan kondisi rumah itu sendiri. Jika ketenangan batin masuk dalam jiwa-jiwa anggota keluarga dan rahmat Allah bercucuran atas mereka, maka Allah akan melindungi mereka dari kesusahan dan musibah. Sehingga rumah itu akan selalu dalam keadaan tenteram dan damai, penuh dengan rahmat Illahi.²⁴

²⁴Ibid, 54.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (fuqoha) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat Panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji hukum Islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut merupakan ciri pemikiran pakar hukum Islam yang melihat gejala kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan *illat* sebagai *independent variable*.²⁵

Dalam jurnal sosiologi hukum Islam yang berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar Al Ahkam yang ditulis oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Atho Mudzhar menyatakan studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam

²⁵ Ahmad Supriadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 7.

bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qaul qadim* dan *qaul jadid al-Syafi'i*. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang

mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁶

2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan filosofis. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan Normatif (*Analitis Dogmatis*)

Pendekatan ini mempelajari norma-norma yang menjadi ekspresi perilaku manusia. Selain mengikat juga mengendalikan

²⁶ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300

pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku, misal norma agama, norma adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Pendekatan ini bersifat deskriptif. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa metode deskriptif menguraikan secara rinci perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.

c. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini memahami secara radikal hakikat hukum, hal ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum. Menurut Ramdani secara umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan hukum di masyarakat.²⁷

²⁷ Fihtriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2017), 30.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji kehidupan manusia dan sekelilingnya seperti kehidupan sosial yang berkaitan dengan hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam menyangkut 2 sisi, yaitu :

a. *Independent Variabel*

Ruang lingkup hukum Islam sebagai *independent variabel* yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku masyarakat, dan masyarakat sebagai *independent variable*. Maka dari sudut sosiologi, hukum Islam akan mempengaruhi struktur masyarakat sehingga akan membentuk struktur sosial. Hukum Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan yang pokok seperti lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial.

b. *Dependent Variabel*

Ruang lingkup hukum Islam seperti *dependent variable* adalah bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat mereka terima secara kolektif. Dalam hal ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat dicontohkan bahwa berlakunya manajemen zakat belum banyak

dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits, sehingga masyarakatlah yang menentukan pengelolaan zakat maal.²⁸

4. Objek Sosiologi Hukum Islam

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antar lain :

a. Hukum sebagai *Social Control*

Sistem yang direncanakan maupun tanpa direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh pada sistem kaidah yang berlaku. *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Implementasi yang nyata bahwa hukum sebagai *social control* adalah terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang seimbang dalam masyarakat sehingga tercapai keadaan yang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.

b. Hukum Sebagai *Social Engineering*

²⁸ Ahmad Supriadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 10

Maksudnya adalah berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan *social engineering* melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat masyarakat. Fungsi *social engineering* dari hukum tidak akan dapat berjalan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.²⁹

Dalam jurnal sosiologi hukum Islam yang berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar Al Ahkam yang ditulis oleh Rasyid Ridha menjelaskan bahwa objek sosiologi hukum Islam menurut Atho' Mudzhar setidaknya ada lima tema, yaitu :

Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama.⁹ Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau

²⁹ Amran Saudi, Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum, (Jakarta: Kencana, 2018), 19-21.

seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qaul qadîm dan qaul jadîd al-Syâfi'î.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang

mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama.³⁰

³⁰ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

BAB III

PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Letak Kelurahan Sogaten dengan Kecamatan Manguharjo kurang lebih 2,5 Km dengan waktu tempuh 7 Menit sedang dengan Pusat Pemerintah Kota Madiun 4 Km kearah Selatan dengan waktu tempuh 10 Menit. Dari Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ke Provinsi Kurang lebih 163 Km. Keseluruhan luas wilayah Kelurahan Sogaten adalah 384 Ha yang terdiri dari Pemukiman atau Perumahan 84,25 Ha, Sawah 95 Ha, Fasilitas umum 5,50 Ha, Lain-lain 6,25 Ha.

Umunya daerah Sogaten ini memiliki iklim sebagaimana daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, karena kelurahan Sogaten sebagian wilayahnya adalah tanah sawah sekitar 83,20 Ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi ½ teknis, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, tanah kering sekitar 43,50 Ha yang terdiri dari ladang, pemukiman dan pekarangan,

serta tanah fasilitas umum sekitar 65,30 Ha. Kelurahan ini berpenduduk sekitar ± 4128 jiwa, laki-laki ± 2043 jiwa dan wanita ± 2085 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sekitar 1032 KK.¹

Ekonomi masyarakat kelurahan Sogaten memiliki profesi yang sangat beragam seperti petani, buruh tani dan lain-lain. Perekonomian masyarakat kelurahan Sogaten juga beragam, adapun mata pencarian masyarakat sebagai berikut :

Tabel 1

Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	95 orang	27 orang
Buruh Tani	207 orang	35 orang
Pegawai Negeri Sipil	312 orang	238 orang
Pedagang Barang Kelontong	14 orang	29 orang
Pedagang Keliling	17 orang	13 orang
Karyawan perusahaan swasta	83 orang	74 orang
Wiraswasta	316 orang	302 orang

¹Profil Kelurahan Sogaten Tahun 2021.

Belum Bekerja	109 orang	157 orang
Pelajar	284 orang	356 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	308 orang
Purnawirawan/Pensiunan	83 orang	0 orang
Perangkat Desa	38 orang	26 orang
Buruh Harian Lepas	30 orang	12 orang

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Meningkatnya hal ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang

mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Batas usia pernikahan sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia namun karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor pergaulan. Hal ini yang membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang melatrabelakangi terjadinya pernikahan

di bawah umur di kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Faktor-faktor tersebut yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan I, dia mengatakan :

“Alasan kami memilih menikah muda walaupun masih di bawah umur itu karena keadaan keluarga istri saya yang hidup di garis kemiskinan mbak, untuk meringankan beban orang tuanya akhirnya anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu yaitu saya sendiri mbak. Beban ekonomi keluarganya yang mendorong dia untuk cepat-cepat menikah, dengan harapan beban ekonomi keluarganya akan berkurang, karena salah satu anaknya yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami”.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Informan I yaitu, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga istri yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pernikahan walaupun masih di bawah umur.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan II, dia mengatakan :

“Orang tua kita sudah bersahabat sejak mereka kecil mbak, aku dan suamiku juga sudah bersahabat sejak kita kecil. Almarhum ayah suamiku sempat mengatakan kalau beliau ingin segera menikahkan

² Kevin Hadi Santoso, Hasil wawancara, 05 Agustus 2022

anaknya dengan aku mbak, dan ayahku tentu saja juga setuju meskipun aku belum cukup umur. Alasannya supaya persaudaraan dan persahabatannya tidak putus sampai kapanpun. Orang tua kami juga memiliki bisnis yang mereka jalankan Bersama, menurut saya pribadi itu juga bisa jadi alasan mereka tidak ingin putus persahabatannya.”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Informan II yaitu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur adalah faktor orang tua yang memiliki hubungan bisnis dan ingin agar hubungan persahabatan antar orangtua tersebut tidak pernah putus.³

Kemudian hasil wawancara yang ketiga yaitu dengan Informan III dia mengatakan :

“Alasan kita menikah adalah karena saya hamil diluar nikah mbak. Karena pergaulan kita yang cukup bebas dan tanpa diawasi oleh orang tua. Kita juga terpengaruh dengan sosial media, film, dan juga teman-teman disekitar kami. Saat kita tahu bahwa saya sedang mengandung, saya langsung memberi tahu suami saya dan keluarga kita masing-masing. Beberapa hari setelahnya kita langsung ke Pengadilan Agama untuk siding dispensasi nikah dan menikah di KUA.”

³ Dhila Agustin, Hasil wawancara, 07 Agustus 2022

Berdasarkan pernyataan dari informan III faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur adalah karena pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.⁴

Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur oleh tiga pasangan di kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Ada beberapa faktor dari keluarga dan orang tua yang mendorong mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

C. Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Pernikahan di bawah umur sebenarnya mengandung resiko yang besar, tetapi pasangan pernikahan di bawah umur yang memiliki kematangan emosi positif akan mampu mengembangkan adaptasi dan penyesuaian diri yang baik terhadap konflik-konflik yang muncul dalam pernikahannya. Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik dalam pernikahannya, sehingga proses perceraian dapat dicegah. Paling tidak perselisihan dan tekanan perkawinan dapat diminimalkan. Untuk menciptakan suatu pernikahan yang bahagia dan kekal dibutuhkan suatu persiapan pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Pada persiapan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, level kematangan, waktu menikah (*timing*), motivasi, kesiapan untuk berhubungan secara seksual, kemandirian emosional, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

⁴ Bella Widya Rohmawati, Hasil wawancara, 10 Agustus 2022

Selain itu dibutuhkan juga ketrampilan khusus dari masing-masing pasangan, seperti apakah pasangan tersebut telah cukup matang secara personal atau social untuk menerima tanggung jawab pernikahan.

Keharmonisan suatu keluarga dipengaruhi oleh kematangan emosi, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Suami istri yang telah matang emosinya dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga dapat berpikir secara objektif, tidak berdasar emosi. Dalam keluarga diperlukan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, mau menerima kritik dari orang lain sehingga dapat tercipta keterbukaan dalam keluarga tersebut, suasana yang penuh dengan keakraban, saling pengertian, dan adanya rasa tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga akan membuat keluarga tersebut menjadi harmonis.

Keadaan keluarga yang tidak menyenangkan, serta banyaknya tuntutan dan tekanan membuat individu menderita stress. Masalah-masalah dalam keluarga seperti pertengkaran, ketidaksetiaan, perceraian bisa menimbulkan tekanan dari dalam individu. Apabila sudah mengalami keguncangan seperti itu, sebuah keluarga bisa jadi sudah itu tidak harmonis. Baik suami atau istri harus sama-sama berusaha untuk saling menghargai, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan membiasakan adanya keterbukaan antar anggota keluarga agar dapat mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi. Jika ada masalah harus bisa diselesaikan secara bersama-sama, sehingga rumah tangga yang harmonis bisa tercapai

Akhir-akhir ini fenomena pernikahan dibawah umur memang meningkat terjadi di kelurahan Sogaten. Kejadian ini tentunya memprihatinkan orang tua dan membangkitkan peneliti untuk mengkaji lebih dalam akibat pernikahan dini terhadap kualitas keharmonisan keluarganya, pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten. Upaya-upaya tersebut yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan I, dia mengatakan :

“Upaya kami dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang pertama yaitu penyesuaian diri mbak, keharmonisan keluarga itu kan merupakan salah satu tujuan pernikahan, jika dalam rumah tangga kami terjadi perbedaan dalam hal apapun itu bukan menjadi penghalang mbak, kami berusaha menyesuaikan antara satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik. Yang kedua kita harus bisa rukun dan tetap bersama-sama dalam berumah tangga insyaallah akan harmonis mbak, apapun masalahnya dalam rumah tangga kami berusaha menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang ketiga prinsip rumah tangga kami harus saling jujur dan terbuka mbak apapun yang terjadi dan apapun yang dilakukan, tidak ada rahasia-rahasia di dalam rumah tangga ini.”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Informan I yaitu upaya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara menyesuaikan diri, kerukunan keluarga dan saling terbuka.⁵

Kemudian hasil wawancara yang kedua dengan Informan II dia mengatakan :

“Kalau menurut saya sikap saling pengertian menjadi salah satu kunci keharmonisan keluarga mbak, seperti dalam rumah tangga kami. Saya sebagai istri harus mengerti keadaan suami apabila belum bisa memberikan apa yang saya butuhkan, begitupun sebaliknya. Kemudian menjaga kerukunan antara suami dan istri, meskipun kami dulu menikah masih dikatakan labil atau belum cukup umur tapi ketika sudah berumah tangga sekarang ini kami berdua berusaha tetap rukun, agar kebahagiaan rumah tangga kami tetap terjaga mbak. Kejujuran juga menjadi upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dari awal pernikahan kita berdua sudah berjanji apapun yang terjadi tidak akan ada yang di tutupi atau di sembunyikan mbak, dan juga saya sebagai istri selalu menerima keadaan suami terutama pendapatan ekonomi, suami saya hanya bekerja sebagai perawang disebuah rumah makan dan itupun gajinya hanya cukup untuk makan dan untuk beli susu anak mbak, tetapi saya tidak pernah marah dan menuntut meminta yang lebih, berapapun saya syukuri”.

⁵Kevin Hadi Santoso, Hasil wawancara, 05 Agustus 2022.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Informan II yaitu upaya mereka dalam mewujudkan rumah tangganya dengan cara saling pengertian, menjaga kerukunan, saling terbuka antara suami dan istri dan saling menerima.⁶

Kemudian hasil wawancara yang ketiga yaitu wawancara dengan Informan III ia mengatakan :

“Agar keharmonisan keluarga kami tetap terjaga, terutama saya sebagai istri harus bisa menerima keadaan suami, misalnya masalah ekonomi. Dari segi ekonomi rumah tangga kami masih dikatakan masih rendah, tapi saya tidak pernah menuntut suami untuk memberi yang lebih, berapapun yang dimiliki ya itu yang diberikan ke saya, dan saya menerimanya dengan ikhlas mbak yang penting cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari, karena saya menyadari dulu waktu menikah suami saya masih belum bekerja, dan mulai bekerjanya ketika sudah menikah ini, jadi sebelumnya juga belum mempunyai tabungan untuk kedepannya. Dan yang kedua saling mengerti mbak, saya dan suami sama-sama saling memberikan pengertian, serta bisa menjaga kerukunan rumah tangga. Kami berdua berusaha menjaga kerukunan antar suami istri agar rumah tangga kami baik-baik saja.”

⁶Dhila Agustin, Hasil wawancara, 07 Agustus 2022.

Dari hasil wawancara dengan Informan III bisa disimpulkan bahwa upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara saling menerima, saling pengertian dan saling menjaga kerukunan rumah tangga.⁷

Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang sering dan selalu dilakukan oleh ketiga pasangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tetapi disisi lain ketiga pasangan tersebut juga pernah melibatkan orangtua atau oranglain dalam penyelesaian konflik dan meminta arahan dan nasihat demi kebaikan dan ketahanan rumah tangganya, mereka juga berusaha menambah wawasan dan pengalaman mengenai kehidupan rumah tangga, dan mereka juga berusaha memperbaiki diri dan memperdalam ilmu agama sebagai pondasi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

⁷Bella Widya Rohmawati, Hasil wawancara, 10 Agustus 2022

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) atau menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan di bawah umur) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Untuk memperjelas status anak yang sedang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin akan rawan terjadi cekcok.

Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga yang memaksa sikap pro atau sikap yang mendukung sudah terbiasa dengan perkawinan dibawah umur. Apalagi karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya

perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang lumrah meremehkan masalah pergaulan bebas yang menjadikan perkawinan dibawah umur. Juga sering terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu pola atau paham sebagian masyarakat yang memandang bahwa adanya sebuah perkawinan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang di hadapi, padahal kenyataannya malah sebaliknya.¹

Dari data yang didapatkan di lapangan yang telah disampaikan peneliti pada BAB III, terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten di latarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga yang berada di garis kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Meskipun kedua pasangan belum memiliki umur yang cukup sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang, beberapa orang terpaksa melakukan pernikahan untuk meringankan beban kedua orang tua mereka, dengan harapan beban ekonomi keluarganya akan berkurang karena sudah menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya.²

2. Pergaulan bebas dan hamil di luar nikah

¹ H S A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 16

² Kevin Hadi Santoso, *Hasil wawancara*, 05 Agustus 2022

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kita bisa mengakses apapun melalui alat elektronik seperti handphone dan laptop. Teknologi yang semakin canggih juga tidak mengenal batas usia pada penggunaannya. Anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun bisa mempelajarinya dengan mudah. Tidak sedikit informasi buruk yang menyebar dan bisa diterima oleh berbagai usia. Maka banyak juga yang terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah dan menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pergaulan bebas di kalangan anak-anak di bawah umur yang lalai dari pengawasan orang tua dan akhirnya dapat menyebabkan pernikahan karena kecelakaan (*married by accident*).³

3. Orang Tua

Orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Termasuk dalam hal jodoh pun orang tua pasti ingin anak mereka Bersama dengan orang yang tepat. Tidak sedikit orang tua yang memilihkan jodoh untuk anak mereka dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang menjodohkan anaknya dengan anak sahabatnya sendiri agar hubungan persaudaraan tetap terjalin selamanya, atau dengan anak dari rekan bisnis agar hubungan Kerjasama nya tetap berjalan dengan baik. Meskipun pasangan masih di bawah umur tapi mereka tetap melakukan pernikahan demi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴

³ Bella Widya Rohmawati, Hasil wawancara, 10 Agustus 2022

⁴ Dhila Agustin, Hasil wawancara, 07 Agustus 2022.

Batas usia pernikahan yang seharusnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang, karena adanya faktor-faktor diatas dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat terpenuhi. Sehingga hukum sebagai *social control* dan *social engineering* belum bisa memaksa faktor-faktor tersebut untuk menghindari pernikahan dibawah umur. Hukum yang seharusnya bisa membatasi dan mengontrol masyarakat tetapi dalam faktanya hukum tersebut masih belum bisa dilaksanakan karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk menanggulangi pernikahan dibawah umur. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut karena minimnya penyuluhan-penyuluhan dari KUA Kecamatan Manguharjo tentang pentingnya kesiapan mental dan psikis untuk membentuk keluarga harmonis.

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing- masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh

pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.⁵

Wanita yang menikah di usia dini secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu, remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berfikir dan berbuat. Salah mengerti, mau menang sendiri (egois), mudah putus asa, tidak bertanggung jawab merupakan ciri-ciri belum matangnya seseorang. Hal itu terjadi karena mereka masih berada tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Pada umumnya remaja yang menikah belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam itu merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu kematangan jiwa bagi calon mempelai sangat diperlukan agar pernikahan dapat diwujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari peran masing-masing dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menciptakan

⁵ Sophal Jamilah, "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab), SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, 51.

efek positif dalam pola interaksi di rumah tangga tersebut. Hal ini dilakukan sebelum pernikahan, selama dan setelah pernikahan agar masalah yang muncul setelah pernikahan tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam sebuah keluarga yang harmonis dibutuhkan pasangan suami istri yang sudah matang secara emosi dan saling menghargai satu sama lain serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, pasangan harus dapat menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.⁶

Dari hasil studi lapangan yang peneliti lakukan yang dimuat dalam BAB III, dapat dipahami bahwa upaya pasangan pernikahan dibawah umur di Kelurahan Sogaten dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan cara :

1. Penyesuaian Diri

Pentingnya penyesuaian antar satu sama lain dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah pernikahan mempengaruhi keberhasilan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, keberhasilan akan berdampak positif pada kepuasan pernikahan. Tahun pertama pernikahan merupakan masa yang rawan, bahkan bisa disebut kritis, karena tidak banyak berbagi pengalaman. Pasangan dapat belajar banyak tentang pasangan mereka dan diri mereka sendiri ketika mereka mulai menghadapi masalah yang berbeda. Dua

⁶ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam, 59

kepribadian yang harus membentuk satu sama lain untuk menelaraskan melalui memberi dan menerima.

Bagi pasangan muda, periode awal ini adalah bagian paling rentan yang dapat membahayakan rumah tangga mereka. Situasi demografis dan psikologis pasangan memerlukan penyesuaian untuk memahami kebiasaan pasangan. Kebiasaan yang sering muncul dalam rumah tangga suami istri adalah belum terbiasa dengan perubahan sikap. Kondisi ini biasanya akan menurun apabila pasutri dapat menerima keadaan serta keadaan dirinya apa adanya.⁷

4. Saling Pengertian

Meskipun dasar tujuan pernikahan telah disebutkan begitu mulia, namun saat ini banyak sekali rumah tangga yang tidak dapat meraih tujuan mulia pernikahannya. Pasangan suami istri tidak sejalan, yaitu antara suami istri tidak bisa saling pengertian dan tidak bisa menerima lagi sebagai pasangan hidupnya, sehingga terjadi perceraian. Perceraian terjadi karena tidak adanya kejelasan pernikahan. Kepuasan pernikahan secara umum dipengaruhi oleh kesediaan pasangan untuk saling pengertian dalam interaksi pernikahan.

3. Kerukunan keluarga

Prinsip kerukunan keluarga bertujuan untuk mempertahankan pernikahan dalam keselarasan, tenang dan tentram. Tanpa perselisihan

⁷ Dhila Agustin, Hasil wawancara, 07 Agustus 2022.

dan konflik- konflik yang serius serta saling bersatu dalam maksud untuk bersedia membantu berlaku rukun berarti usaha untuk tidak mengganggu keselarasan yang di andaikan sudah ada dan mencegah munculnya konflik konflik secara terbuka. Pemenuhan terhadap tuntutan tersebut dalam relasi suami isteri menunjukkan kejadian untuk berkorban. Pasangan diuntut untuk bersedia menomorduakan atau bahkan mengalahkan kepentingan pribadi demi tujuan bersama dalam keluarga.⁸

4. Saling menerima

Setiap pasangan memiliki keunggulan dalam rumah tangganya, dengan faktor salah satu dari pasangan mereka usianya masih dibawah umur sehingga mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka sikap saling menerima dari setiap pasangan mempengaruhi terciptanya keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dibawah umur. Saling menerima kekurangan dijadikan kelebihan, dan kelebihan dijadikan sebagai penguat pondasi rumah tangga.

5. Saling Terbuka

Keterbukaan adalah kunci awal yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memecahkan persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Hendaknya suami dan istri saling terbuka dan menyampaikan perasaan serta keinginan dirinya secara leluasa. Jangan ada hambatan

⁸ Kevin Hadi Santoso, Hasil wawancara, 05 Agustus 2022

komunikasi antara mereka berdua sejak dari awalnya. Biasakan diri berkomunikasi dengan penuh keterbukaan dan kelegaan hati.⁹

Dengan adanya upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga walaupun menikah dibawah umur, tetapi diupayakan agar tetap menjadi keluarga yang harmonis. Yaitu dengan adanya penyuluhan-penyuluhan sebelum menikah mengenai kesiapan mental. Seharusnya untuk para pelaku pernikahan dibawah umur mendapatkan perlakuan khusus seperti penyuluhan yang lebih mendalam tentang kesiapan mental dan psikis juga penyuluhan mengenai keluarga Sakinah dari KUA Kecamatan Manguharjo agar dapat mewujudkan keharmonisan keluarga. Tetapi yang terjadi adalah tidak adanya perlakuan khusus tersebut baik dari KUA maupun pejabat desa setempat. Karena tidak adanya perlakuan khusus maka tidak sesuai dengan sosiologi hukum Islam, harusnya ada perlakuan yang lebih ekstra untuk para pelaku pernikahan dibawah umur. Seharusnya bukan hanya penyuluhan sebelum nikah saja tetapi juga adanya pembinaan keluarga Sakinah setelah menikah.

⁹ *Bella Widya Rohmawati, Hasil wawancara, 10 Agustus 2022*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan sosiologi hukum Islam karena hukum sebagai *social control* dan *social engineering* belum bisa memaksa faktor-faktor tersebut untuk menghindari pernikahan dibawah umur. Hukum yang seharusnya bisa membatasi dan mengontrol masyarakat tetapi dalam faktanya hukum tersebut masih belum bisa dilaksanakan karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk menanggulangi pernikahan dibawah umur.
2. Upaya mewujudkan keharmonisan keluarga tidak sesuai dengan sosiologi hukum Islam karena para pelaku pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten tidak mendapatkan perlakuan khusus seperti penyuluhan yang lebih mendalam tentang kesiapan mental dan psikis juga penyuluhan mengenai keluarga Sakinah dari KUA Kecamatan Manguharjo agar dapat mewujudkan keharmonisan keluarga. Seharusnya bukan hanya penyuluhan sebelum nikah saja tetapi juga adanya pembinaan keluarga Sakinah setelah menikah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan dibawah umur dan juga orang tua terkait dengan dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu :

1. Kepada orang tua, bahwa orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat control terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan control yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Kepada pelaku pernikahan di bawah umur. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan dibawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Amirullah. (2015). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* . Malang : Media Nusa Creative.
- Asofa, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhori, M. (1989). *Islam dan Adab Seksual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendy, D. (Januari 2022). *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (n.d.). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hengki, W. H. (2019). *"Analisis Data Kualitatif" Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Jaco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saebani, A. B., & Affifudin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Salim, A. (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Saudi, A. (2018). *Sosiologi Hukum Penegak Realitas dan Moralitas Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Semiawan, C. R. (2010). *"Metode Penelitian Kualitatif" Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sukardi, H. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supriadi, A. (2011). *Sosiologi Hukum Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise.

Tihami , H., & Sohari, S. (2008). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.



Referensi Jurnal :

Mubasyaroh. 2016. Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2.

Ridla, R. M. 2012. *Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar Al Ahkam*. Jurnal Sosiologi Hukum Islam. Vol. 7, No. 2

Referensi Skripsi :

Savendra, Anggi Dian. 2019. *Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. IAIN Metro.

Referensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.